

## WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

## KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 511.2/Kep.92-EK/II/2023 TENTANG

# SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memastikan dan memonitoring ketersediaan, distribusi dan stabilitasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kota Bekasi, diperlukan langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi beserta instansi vertikal di wilayah Kota Bekasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2/3149/SJ, tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- 8

**KESATU** 

: Satuan Tugas Ketahanan Pangan.

**KEDUA** 

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KETIGA

- Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kota Bekasi meliputi :
  - a. beras;
  - b. jagung;
  - c. bawang merah;
  - d. bawang putih;
  - e. cabai besar;
  - f. cabai rawit;
  - g. daging sapi/kerbau;
  - h. daging ayam ras;
  - i. telur ayam ras;
  - j. gula pasir; dan
  - k. minyak goreng.

**KEEMPAT** 

Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 22 Februari 2823

Plt. WALI KOTA BEKASI,

🗸 🔁 TRI ADHIANTO TJAHYONO

#### Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat;
- 3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
- 4. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 5. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
- 6. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
- 7. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 511.2/Kep.92-EK/II/2023
TENTANG SATUAN TUGAS

KETAHANAN PANGAN

		RETAINAN FANGAN
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Penanggung Jawab	Wali Kota Bekasi
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III	Sekretaris	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
IV	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
V	Anggota	<ol> <li>Satuan Tugas Pangan pada Kepolisian Resor Bekasi Kota</li> <li>Komandan Komando Distrik Militer Kota Bekasi</li> <li>Kepala Badan Pusat Statistik Divisi Regional Karawang</li> <li>Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bekasi</li> <li>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;</li> <li>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;</li> <li>Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;</li> <li>Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;</li> <li>Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;</li> <li>Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;</li> <li>Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi;</li> <li>Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;</li> <li>Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi;</li> <li>Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;</li> <li>Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;</li> <li>Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;</li> </ol>

Plt. WALI KOTA BEKASI, 🤧

TRI ADHIANTO TJAHYONO